



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- b. bahwa sesuai dengan strategi nasional Pemerintah Pusat dalam percepatan pencegahan *stunting*, Pemerintah Kelurahan membentuk Kader Pembangunan Manusia dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting* di Kelurahan;
- c. bahwa pembentukan Kader Pembangunan Manusia tersebut perlu ditetapkan dalam keputusan Wali Kota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia Kelurahan Di Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160) Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Peran Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 25);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 163 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin;

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah se Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pembangunan Manusia di Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kader sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mendata/ mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
- b. memantau layanan pencegahan *stunting* terhadap sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan untuk memastikan setiap sasaran pencegahan *stunting* mendapatkan layanan yang berkualitas;
- c. memfasilitasi ibu hamil dan suaminya serta bapak dari anak usia 0 (nol) bulan sampai 23 (dua puluh tiga) bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- d. melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan *stunting*;
- e. melaporkan hasil pemantauan dan perkembangan sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan kepada pihak kelurahan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2023
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KADER
PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

DAFTAR KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KELURAHAN DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA	KELURAHAN	HONORARIUM PER BULAN
1.	Mariana	Sungai Miai	Rp. 400.000
2.	Mira Wati	Antasan Kecil Timur	Rp. 400.000
3.	Nahya Asbahna	Alalak Selatan	Rp. 400.000
4.	Anisah	Kuin Utara	Rp. 400.000
5.	Novita Sari	Pangeran	Rp. 400.000
6.	Meilida	Alalak Tengah	Rp. 400.000
7.	Rusmini Saptarina	Alalak Utara	Rp. 400.000
8.	Apriana Suryani	Sungai Jingah	Rp. 400.000
9.	Asrina Magfiroh	Surgi Mufti	Rp. 400.000
10.	Eka nur Hidayah	Sungai Andai	Rp. 400.000
11.	Rahmawati	Pelambuan	Rp. 400.000
12.	Maria Olfah	Belitung Selatan	Rp. 400.000
13.	Fitri Efriani	Telaga Biru	Rp. 400.000
14.	Nina Agustina	Basirih	Rp. 400.000
15.	Miranti Natasya,Hj. A.MD.KEB	Kuin Cerucuk	Rp. 400.000
16.	Layinatul Maghfiroh	Kuin Selatan	Rp. 400.000
17.	Heriyana	Belitung Utara	Rp. 400.000
18.	Aisyah	Teluk Tiram	Rp. 400.000
19.	Lilis Citra Wati	Telawang	Rp. 400.000
20.	Jenah	Pasar Lama	Rp. 400.000
21.	Faridah	Antasan Besar	Rp. 400.000
22.	Dewi Surianita	Melayu	Rp. 400.000
23.	Riana Arisanti	Seberang Mesjid	Rp. 400.000
24.	Dewi Sukmawati Ningsih	Gadang	Rp. 400.000
25.	Noor Anisa, SE	Sungai Baru	Rp. 400.000
26.	Ratna Lestari, SE	Pekapuran Laut	Rp. 400.000
27.	Diana	Kertak Baru Ulu	Rp. 400.000
28.	Ellyawati Jum'ati	Kertak Baru Ilir	Rp. 400.000
29.	Iis Sugianti	Mawar	Rp. 400.000
30.	Norhasanah	Kelayan Luar	Rp. 400.000
31.	Noviana Sari	Teluk Dalam	Rp. 400.000
32.	Syamsiah, S.AP	Sungai Lulut	Rp. 400.000
33.	Marini Permata Sari	Pemurus Luar	Rp. 400.000
34.	Endang Susilawati	Pengambangan	Rp. 400.000
35.	Rismawati	Banua Anyar	Rp. 400.000

NO	NAMA	KELURAHAN	HONORARIUM PER BULAN
36.	Mutiara	Kuripan	Rp. 400.000
37.	Annisa Rizki Aprilia	Kebun Bunga	Rp. 400.000
38.	Munjiroh	Sungai Bilu	Rp. 400.000
39.	Yuliani	Pekapuran Raya	Rp. 400.000
40.	Ana Rif'ah	Karang Mekar	Rp. 400.000
41.	Raudah	Pemurus Baru	Rp. 400.000
42.	Rita Hamida Marpaung	Murung Raya	Rp. 400.000
43.	Darmawati	Pemurus Dalam	Rp. 400.000
44.	Noorma Yuvita	Kelayan Dalam	Rp. 400.000
45.	Jumiati	Kelayan Timur	Rp. 400.000
46.	Norliani	Kelayan Tengah	Rp. 400.000
47.	Nurhayannah	Pekauman	Rp. 400.000
48.	Ratna Sari	Kelayan Selatan	Rp. 400.000
49.	Norhayati	Kelayan Barat	Rp. 400.000
50.	Siti Aisyah	Mantuil	Rp. 400.000
51.	Chindy Amelia Putri	Basirih Selatan	Rp. 400.000
52.	Marni Hayatun Najmi, S.Pd	Tanjung Pagar	Rp. 400.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA